

## **ABSTRAK**

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui, Penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perkara no. 558K/Ag/2017 tentang pembatalan surat wasiat dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana penyelesaian sengketa wasiat dibawah tangan yang berisi amanah dan hibah apakah telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau tidak, jadi apabila ada sengketa apakah pihak majelis hakim telah sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Obyek penelitian yang dilakukan penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta buku-buku hukum yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian ini berupa analisis dari Penetapan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017. Dalam putusan akhirnya di Mahkamah Agung, hakim membatalkan surat wasiat dibawah tangan oleh tergugat I dan menetapkan bahwa surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum. Proses penyelesaian sengketa wasiat dibawah tangan khususnya melalui pengadilan serta tidakan yang dilakukan oleh majelis hakim apabila terjadi sengketa. Surat wasiat dibawah tangan adalah surat wasiat yang dibuat tidak dihadapan notaris, maka kekuatan hukumnya tidak berkekuatan hukum tetap. Artinya pembuktian dalam pengadilan lemah dalam kasus yang dituruti dalam skripsi ini.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Kewenangan peradilan, Pertimbangan hakim